

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Praktek pencucian uang di Indonesia dilakukan dengan tiga tahapan yaitu Penempatan (Placement), Pemisahan (Layering) dan Penggabungan atau penggunaan (Integration). Dalam praktiknya, modus operandi pencucian uang tidak selalu berjalan dengan bertahap, melainkan dengan saling menggabungkan tahapan kemudian melakukan tahapan-tahapan pencucian uang berulang-ulang kali sehingga terjadi proses pencucian uang yang rumit dan melibatkan banyak pihak dan lembaga penyedia barang dan jasa.
2. Modus operandi pencucian uang melalui perbankan dilakukan dengan cara:
 - a. Pengalihan dana dari rekening giro instansi pemerintah ke rekening tabungan atas nama pribadi pejabat.
 - b. penggunaan penggunaan identitas palsu untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai sarana penipuan.
 - c. Penyuapan terhadap pejabat pemerintah untuk itu harus ditingkatkan pada rekening pejabat pemerintah berserta seluruh anggota keluarganya yang rentan sebagai sasaran penyuapan.
 - d. Pembukaan beberapa rekening atas nama orang lain untuk menutupi identitasnya.
 - e. Transfer uang dari luar negeri hasil perbuatan melawan hukum yang dikembalikan setelah diungsikan ke luar negeri.
3. Peran bank dalam pencegahan praktek pencucian uang yaitu:
 - a. Perbankan memberikan jasa di bidang keuangan atau terkait dengan keuangan menjadi penentu atau garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang melalui peranan yang diberikan berupa melaporkan transaksi keuangan yang diwajibkan oleh undang-undang.

- b. Pencuci uang senantiasa mencari tempat yang aman untuk menempatkan atau mencuci uangnya. Dalam hal bank menerapkan prinsip mengenal nasabah yang ketat.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Dalam upaya lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang hendaknya semua pihak terkait perlu membangun persepsi yang sama sehingga peran dan tugasnya dapat dipahami secara pasti yang pada gilirannya tujuan pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia dapat tercapai yaitu angka kriminalitas semakin menurun dan stabilitas keuangan semakin meningkat.
2. Perlu adanya perhatian khusus baik dari Bank Indonesia selaku regulator dan PPATK selaku focal point-nya untuk mengambil langkah proaktif seperti kegiatan sosialisasi, pemeriksaan khusus kepatuhan secara berkala terkait dengan penerapan prinsip mengenal nasabah dan kepatuhan kewajiban pelaporan serta pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran tersebut.
3. Peran serta masyarakat berupa pemberian informasi terkait dugaan adanya tindak pidana pencucian uang dengan mengawasi adanya aliran-aliran data yang mencurigakan.